



PUTUSAN

Nomor 1489/ Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SALLY CLARKE RICHARDSON;
Tempat lahir	: IPSWICH;
Umur / tgl. Lahir	: 64 tahun/ 29 Mei 1955;
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/	: Inggris.
kewarganegaraan	
Alamat asal	: No. 9 Punnet Close Cheddar Somerset,
Alamat tinggal	: Enggland.
	Jl. Kayu Jati No. 5 A Oberoi, Br. Jimbaran Carik,
	Ds. Seminyak, Kec. Kuta, kab. Badung, Prov.
	Bali.
A g a m a	: Kristen.
Pekerjaan	: Pensiunan.
Pendidikan	: Akademi Desain Interior.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan penetapan dari :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019;
2. Penetapan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 ;
3. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019 .
4. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.
5. Penuntut sejak tanggal 4 Desember 2019 s/d 23 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 16 Januari 2020 s/d 15 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ,

Hal 1 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY SEDANA,SH **dann** **YOGA FITRANA CAHYADI,SH,MH**

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Setya Karya Yustisia Law Ofiice yang beralamat di Jln Trijata Denpasar yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2020, Reg.No 09/Daf/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALLY CLARKE RICHARDSO** tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **SALLY CLARKE RICHARDSO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu sebagai PenyalahgunaNarkotika golongan I bagi diri sendiri”, dalam dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALLY CLARKE RICHARDSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti :

1 biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;

A. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;

B. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek “BUNGALOW”

yang di dalamnya ditemukan barang berupa :

Hal 2 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 2 (dua) buah alat pelinting;
- 2) 3 (tiga) buah pack kertas;
- 3) 1 (satu) buah korek api;
- 4) 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020 yang menerangkan pada pokoknya, mohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

1. DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Sally Clarke Richardson Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 5,57 gram netto***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kegiatan Swiping yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 14 September

Hal 3 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



2019 pada pukul 02.30 Wita, saat itu team yang dipimpin oleh KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S. Sos, M. H, melakukan penyelidikan terkait dugaan terjadinya peredaran Narkotika di EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386 Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa biji, batang, daun yang mengandung narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto, 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW", 2 (dua) buah alat pelinting rokok ganja, 3 (tiga) buah pack kertas rokok ganja, 1 (satu) buah korek api, kesemua barang ini adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan biji, batang, daun ganja karena rencana ganja tersebut terdakwa akan proses menjadi minyak sebagai bahan pengobatan karena minyak yang biasanya terdakwa gunakan pengobatan telah habis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari salah satu laki-laki pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat terdakwa berada di pantai dan terdakwa menceritakan tentang penyakit yang terdakwa alami sekarang sehingga laki-laki tersebut memberi terdakwa ganja secara Cuma-Cuma.karena merasa kasian terhadap terdakwa dan datang pada waktu yang tepat dimana pada saat itu minyak yang mengandung ganja yang terdakwa gunakan sebagai obat telah habis
- Bahwa tersangka menggunakannya dari setahun yang lalu setelah tersangka di vonis memiliki penyakit kanker payudara.
- Bahwa tersangka belum pernah melakukan hal itu tapi karena obat tersangka habis dan ketika tersangka mencari di internet ternyata terdapat cara bagaimana cara memproses biji,batang daun ganja sampai menjadi minyak, namun tersangka belum sempat melakukan karena barang berupa, biji,batang, daun ganja sudah diamankan oleh petugas kepolisian terlebih dahulu pada saat di EC Executive Karaoke.

Hal 4 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- Bahwa jika tersangka tidak menggunakan minyak tersebut tersangka takut penyakit kanker Payudara berkembang lebih cepat, biasanya tersangka menggunakan minyak tersebut dengan cara di oleskan pada bagian payudara dan satu tetes tepatnya di bawah lidah
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 992/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan :
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa batang, daun dan biji kering dengan nomor 5877/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine, serta dengan nomor 5878/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU,

SUBSIDIAIR

----Bahwa ia terdakwa Sally Clarke Richardson Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kegiatan Swiping yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pada pukul 02.30 Wita, saat itu team yang dipimpin oleh

Hal 5 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S. Sos, M. H, melakuakn penyelidikan terkait dugaan terjadinya peredaran Narkotika di EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386 Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar

- Bahwa saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa biji, batang, daun yang mengandung narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto, 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW", 2 (dua) buah alat pelinting rokok ganja, 3 (tiga) buah pack kertas rokok ganja, 1 (satu) buah korek api, kesemua barang ini adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan biji, batang, daun ganja karena rencana ganja tersebut terdakwa akan proses menjadi minyak sebagai bahan pengobatan karena minyak yang biasanya terdakwa gunakan pengobatan telah habis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari salah satu laki-laki pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat terdakwa berada di pantai dan terdakwa menceritakan tentang penyakit yang terdakwa alami sekarang sehingga laki-laki tersebut memberi terdakwa ganja secara Cuma-Cuma.karena merasa kasian terhadap terdakwa dan datang pada waktu yag tepat dimana pada saat itu minyak yang mengandung ganja yang terdakwa gunakan sebagai obat telah habis
- Bahwa tersangka menggunakannya dari setahun yang lalu setelah tersangka di vonis memiliki penyakit kanker payudara.
- Bahwa tersangka belum pernah melakukan hal itu tapi karena obat tersangka habis dan ketika tersangka mencari di internet ternyata terdapat cara bagaimana cara memproses biji,batang daun ganja sampai menjadi minyak, namun tersangka belum sempat melakukan karena barang berupa, biji,batang, daun ganja sudah diamankan oleh petugas kepolisian terlebih dahulu pada saat di EC Executive Karaoke.

Hal 6 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- Bahwa jika tersangka tidak menggunakan minyak tersebut tersangka takut penyakit kanker Payudara berkembang lebih cepat, biasanya tersangka menggunakan minyak tersebut dengan cara di oleskan pada bagian payudara dan satu tetes tepatnya di bawah lidah
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 992/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan :
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa batang, daun dan biji kering dengan nomor 5877/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine, serta dengan nomor 5878/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa sesuai dengan hasil LAPORAN HASIL ASESMEN MEDIS yang di tanda tangani oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI bahwa terdakwa termasuk dalam penyalahguna narkotika jenis cannabinoid. Ganja digunakan agar merasa nyaman dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kanker payudara terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- A. biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;
- B. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
- C. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW"
yang di dalamnya ditemukan barang berupa :

Hal 7 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- 1) 2 (dua) buah alat pelinting;
- 2) 3 (tiga) buah pack kertas;
- 3) 1 (satu) buah korek api;
- 4) 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ,IB.PUTU GUNA HERAWAN,SH di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang saksi bersama team ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SALLY CLARKE RICHARDSON pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 02.30 wita bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, ditemukan barang berupa biji, batang, daun yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening besar.
- Bahwa adapun barang lain yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu ;
 - a. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW" milik terdakwa yang ditemukan di atas sofa di dalam room 503 tersebut yang di dalamnya ditemukan barang berupa :
 - 2 (dua) buah alat pelinting;
 - 3 (tiga) buah pack kertas;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

Hal 8 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dirinya bersama dengan temannya di dalam toilet.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON, saat itu terdakwa menerangkan kalau jika dirinya yang memiliki keseluruhan barang tersebut
- Bahwa terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON menyimpan biji, batang, daun ganja karena rencana ganja tersebut akan proses menjadi minyak sebagai bahan pengobatan karena minyak yang biasanya terdakwa gunakan pengobatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal perempuan yang bernama SALLY CLARKE RICHARDSON dan saya baru mengenalnya ketika setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap yang bersangkutan.
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 02.30 wita bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali.
- Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON bersama dengan anggota team yaitu I.B. PUTU GUNA HERAWAN, S.H dibawah pimpinan KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang saksi bersama team ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SALLY CLARKE RICHARDSON pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 02.30 wita bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec.

Hal 9 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, ditemukan barang berupa biji, batang, daun yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening besar.

- Bahwa Adapun barang lain yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu ;
 - a. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW" milik terdakwa yang ditemukan di atas sofa di dalam room 503 tersebut yang di dalamnya ditemukan barang berupa :
 - 2 (dua) buah alat pelinting;
 - 3 (tiga) buah pack kertas;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dirinya bersama dengan temannya di dalam toilet.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON, saat itu terdakwa menerangkan kalau jika dirinya yang memiliki keseluruhan barang tersebut
- Bahwa terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON menyimpan biji, batang, daun ganja karena rencana ganja tersebut akan proses menjadi minyak sebagai bahan pengobatan karena minyak yang biasanya terdakwa gunakan pengobatan.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari salah satu laki-laki pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat terdakwa berada di pantai dan terdakwa menceritakan tentang penyakit yang terdakwa alami sekarang sehingga laki-laki tersebut memberi terdakwa ganja secara Cuma-Cuma. Karena merasakasi terhadap terdakwa dan datang pada waktu yang tepat dimana pada saat itu minyak yang mengandung ganja yang terdakwa gunakan sebagai obat telah habis
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal 10 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Saksi SRI NOVIANI di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALLY CLARKE RICHARDSON dan SALLY CLARKE RICHARDSON merupakan pengunjung di EC Executive Karaoke room 503 tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap SALLY CLARKE RICHARDSON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, pukul 02.30 Wita bertempat didalam toilet room 503 EC Executive Karaoke Jl. Imam Bonjol No 386, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa diberitahu oleh petugas kalau barang yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, pukul 02.30 Wita bertempat didalam toilet room 503 EC Executive Karaoke Jl. Imam Bonjol No 386, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan barang berupa :
 - a. Biji, Batang, Daun yang diduga mengandung Sediaan Narkotika jenis ganja dengan Berat 5,57 gram netto
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan tersebut saksi melihat Biji, Batang, Daun yang diduga mengandung Sediaan Narkotika jenis ganja tersebut berada di dalam closet duduk yang berada didalam toilet room 503 EC Executive Karaoke
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat barang lain berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam merk BUNGALOW yang didalamnya ditemukan barang berupa :
 - 2 (dua) buah alat pelinting;
 - 3 (tiga) buah pack kertas;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

Hal 11 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) buah plastik klip bening besar berada di lantai di dalam toilet room 503 EC Executive Karaoke sedangkan 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam merk BUNGALOW yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah alat pelinting rokok ganja, 3 (tiga) buah pack kertas rokok ganja, 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih saksi melihatnya berada di atas sofa yang berda di dalam room 503 EC Executive Karaoke

Saksi DIAH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SALLY CLARKE RICHARDSON dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap SALLY CLARKE RICHARDSON yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, pukul 02.30 Wita bertempat di dalam toilet room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, pukul 02.30 Wita bertempat di dalam toilet room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, diketemukan barang berupa :
 - Biji, batang, daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat barang lain berupa :

Hal 12 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



A. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;

- 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam merk BUNGALOW yang didalamnya ditemukan barang berupa :
- 2 (dua) buah alat pelinting;
- 3 (tiga) buah pack kertas;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah hadir saksi yang menringankan (saksi ade Charge) yaitu :

1.Dr. PANDE NYOMAN SURYA OKA Sp.KJ

- a. Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan tersangka SALLY CLARKE RICHARDSON dan saya mengenal yang bersangkutan setelah saya melakukan pemeriksaan psikiatri di bidang adiksi dan penanganan medis berupa konseling dasar yang saya lakukan di Rumah Sakit BHAYANGKARA Denpasar dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- b. Bahwa saya melakukan pemeriksaan sejak terdakwa ditahan di lapas kerobokan karena terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkotila jenis ganja
- c. Bahwa Saksi menerangkan , saksi mempunyai kewenangan dan tugas membantu pasien terlepas dari permasalahan ketergantungan narkotika napza jenis Ganja
- d. Bahwa terdakwa mengeluh cemas sejak 24 September 2019. Keluhan cemas dirasakan terdakwa sampai mengganggu tidur dan aktifitas sehari-hari. Keluhan disertai dengan rasa khawatir terhadap penyakit yang diderita, yang menyebabkan lemas dan tidak ada nafsu makan, sulit bernafas , batuk berdahak terus menerus, tidak ada darah, berat badan dirasakan menurun kurang lebih 5 kg dalam periode 3 bulan

Hal 13 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- e. Bahwa terdakwa menderita kanker payudara St 2, didiagnosis sejak th 2012, tetapi menolak dilakukan tindakan berdasarkan pengalaman yang tidak baik terhadap hasil terapi dari keluarga.
- f. Bahwa terdakwa dengan riwayat pemakaian ganja sejak 3 bulan terakhir dalam bentuk lintingan rokok dipakai setiap haid dg jumlah 1 s/d 2 linting. Sebelumnya memakai CBD oil sejak 2015 berhenti sejak 3 bulan diganti dengan Ganja.
- g. Bahwa terdakwa masih memerlukan perawatan psikiatri dn terapi CBT

2. Dr. RIRIN SRIWIJAYANTI,

- a. Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan tersangka SALLY CLARKE RICHARDSON dan saya mengenal yang bersangkutan setelah saya melakukan pemeriksaan Assesmen Medis yang saya lakukan di Rumah Sakit BHAYANGKARA Denpasar dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- b. Bahwa Saksi menerangkan , saksi mempunyai kewenangan dan tugas membantu pasien terlepas dari permasalahan ketergantungan narkoba napza jenis Ganja
- c. Bahwa pada saat pemeriksaan keadaan kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan kurang baik. Terdakwa menderita infeksi saluran nafas atas. Terdakwa memiliki riwayat rawat inap di rumah sakit. Terdakwa menderita kanker payudara stadium II.
- d. Bahwa terdakwa pada tahun 2012 saat pertama kali terdakwa didiagnosa kankerpayudara (Ca Mammae) dan diberikan obat penghilang rasa nyeri oleh dokter, namun hanya dikonsumsi selama tiga setengah tahun.
- e. Bahwa semenjak terdakwa tinggal di Amerika dan mulai mengenal dan memakai CBD Oli untuk mengurangi rasa sakit pada kankernya. CBD Oil dipakai setiap hari hingga tiga bulan sebelum tertangkap, yaitu pada sekitar bulan Juni 2019.
- f. Bahwa menurut saran dari teman terdakwa sesama penderita kanker disarankan untuk memakai/membuat CBD Oil dari biji Ganja, namun terdakwa belum sempat membuat CBD Oil untuk dikonsumsi. Biji

Hal 14 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Ganja kemudian dikonsumsi dengan dicampur rokok dan digunakan dengan cara merokok, terdakwa memakai ganja sebanyak satu sampai dua kali dalam sehari

- g. Bahwa setelah tertangkap dan tidak memakai ganja terdakwa merasa badan lemas, nafsu makan turun sehingga berat badan turun, tidak bisa atur, batuk-batuk dan mengeluh nyeri ulu hati.
- h. Bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba jenis cannabinoid. Ganja digunakan agar merasa nyaman dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kanker payudara. Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba jenis Cannabinoid dengan pola penggunaan rutin/teratur.
- i. Bahwa dari hasil menyeluruh, terdakwa mengalami ketergantungan zat jenis Cannabinoid dan disarankan menjalani rehabilitasi medis dan sosial 6 bulan dan melakukan pengobatan/kontrol rutin terkait penyakitnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 02.30 wita bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Pada saat itu awalnya tersangka tidak mengetahui barang apa saja yang ditemukan di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah diberitahu oleh petugas barulah tersangka tahu bahwa ditemukan di dalam toilet barang berupa:
biji, batang, daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;
1 (satu) buah plastik klip bening besar;
- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui barang apa yang ditemukan selain dari yang ada di dalam toilet tersebut dan setelah dijelaskan oleh petugas bahwa saat itu petugas menepukan barang lain di atas sofa yaitu berupa :

Hal 15 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



A. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW" yang di dalamnya ditemukan barang berupa :

1. 2 (dua) buah alat pelinting rokok ganja;
2. 3 (tiga) buah pack kertas rokok ganja;
3. 1 (satu) buah korek api;
4. 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

- Bahwa awalnya tersangka mengantar salah satu teman tersangka yang bernama JUSTIN turun untuk mencari taxi, dan tersangka bersama satu teman yang bernama KIM untuk mengantar JUSTIN ke bawah, di bawah tersangka melihat banyak orang yang bersenjata dan berseragam, setelah teman tersangka mendapat taxi tersangka kembali naik atas tepanya pada room 503 sekitar beberapa menit kemudian petugas masuk ke dalam room 503 untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan delapan teman tersangka, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut pada tas gendong tersangka tidak ditemukan apa-apa, dan 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW" yang merupakan milik tersangka berada di sofa dari salah satu teman tersangka, setelah diperiksa petugas dari kepolisian menanyakan ini milik siapa saya tidak mengaku karena dompet kain milik tersangka terlihat lebih gemuk, kemudian polisi pergi dari room 503, kemudian masuk ke toilet untuk membersihkan celana tersangka yang terkena permen karet, di dalam toilet tersangka melihat salah satu teman tersangka berada di dalam toilet dan pada saat tersangka membersihkan celana di dalam toilet beberapa detik kemudian petugas masuk kedalam toilet dan meminta tersangka dan teman tersangka untuk keluar dari toilet tersebut, kemudian tepat di dalam closet duduk yang berada di dalam toilet room 503 petugas menemukan Narkotika jenis ganja tersebut disana dan 1 (buah) plastik klip besar di atas lantai toilet
- Bahwa biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto, 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan

Hal 16 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW", 2 (dua) buah alat pelinting rokok ganja, 3 (tiga) buah pack kertas rokok ganja, 1 (satu) buah korek api, kesemua barang ini adalah milik tersangka, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening besar, 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih tersangka tidak mengetahui itu milik siapa namun petugas mengatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening besar di temukan di atas lantai toilet dan 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL berada didalam 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW".

- Bahwa tersangka menyimpan biji, batang, daun ganja karena rencana ganja tersebut tersangka akan proses menjadi minyak sebagai bahan pengobatan karena minyak yang biasanya tersangka gunakan pengobatan telah habis.
- Bahwa tersangka menyimpan biji, batang, daun ganja tepatnya di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW".namun tersangka tidak mengetahui kalau biji, batang, daun ganja tersebut ada yang membuangnya di dalam toilet room 503.
- Bahwa tersangka mendapatkan ganja tersebut dari salah satu laki-laki pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat tersangka berada di pantai dan tersangka menceritakan tentang penyakit yang tersangka alami sekarang sehingga laki-laki tersebut memberi tersangka ganja secara Cuma-Cuma.karena merasa kasian terhadap tersangka dan datang pada waktu yag tepat dimana pada saat itu minyak yang mengandung ganja yang tersangka gunakan sebagai obat telah habis

Menimbang, bahwa baik para saksi dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 02.30 wita bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Pada saat itu awalnya tersangka tidak mengetahui barang apa saja yang ditemukan di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah diberitahu oleh petugas barulah tersangka tahu bahwa ditemukan di dalam toilet barang berupa:
 - biji, batang, daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui barang apa yang ditemukan selain dari yang ada di dalam toilet tersebut dan setelah dijelaskan oleh petugas bahwa saat itu petugas menepukan barang lain di atas sofa yaitu berupa :
 - B. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW" yang di dalamnya ditemukan barang berupa :
 - 5. 2 (dua) buah alat pelinting rokok ganja;
 - 6. 3 (tiga) buah pack kertas rokok ganja;
 - 7. 1 (satu) buah korek api;
 - 8. 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;
- Bahwa tersangka menyimpan biji, batang, daun ganja tepatnya di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW".namun tersangka tidak mengetahui kalau biji, batang, daun ganja tersebut ada yang membuangnya di dalam toilet room 503.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan memiliki, membawa atau mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa paket yang diduga narkoba jenis sabu akan Terdakwa pergunkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Ferry;

Hal 18 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



- Bahwa Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis di Yayasan Anargya Pusat Rehabilitasi Napza dan informasi HIV/AIDS ARK Bali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Subsidiaritas tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Bagi diri sendiri
3. Unsur Narkotika Golongan I ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa SALLY CLARKE RICHARDSON, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal

Hal 19 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa .

Dengan demikian unsure ini telah terbukti

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri :

“Tanpa Hak dan Melawan Hukum” artinya melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI / Pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara keterangan saksi-saksi yang saling terkait/saling bersesuaian antara lain keterangan saksi Berdasarkan keterangan saksi I MADE ARTA , I.B. PUTU GUNA HERNAWAN, I MADE HERWAN MUSFIARTA, SRI NOVIANI, DIAH dan AISYAH SYAHDINAR serta keterangan tersangka SALLY CLARKE RICHARDSON yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek hukum sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, pukul 02.30 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SALLY CLARKE RICHARDSON bertempat di dalam toilet Room 503 EC Executive Karaoke, Jl. Imam Bonjol No. 386, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya pada closet duduk ditemukan biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening besar ditemukan diatas lantai toilet, serta barang bukti lainnya yang ditemukan pada sofa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek “BUNGALOW” yang di dalamnya ditemukan barang berupa 2 (dua) buah

Hal 20 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



alat pelinting, 3 (tiga) buah pack kertas, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih.

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin / surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa sesuai dengan hasil LAPORAN HASIL ASESMEN MEDIS yang di tanda tangani oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI bahwa terdakwa termasuk dalam penyalahguna narkoba jenis cannabinoid. Ganja digunakan agar merasa nyaman dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kanker payudara terdakwa.

-----Dengan demikian unsur telah terbukti

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I :

Alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : Lab: 992/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan .:

- Barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi biji, batang, daun yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja, yang disita dari tersangka SALLY CLARKE RICHARDSON adalah **benar (positif)** mengandung sediaan Narkoba ganja, pemeriksaan terhadap urine tersangka SALLY CLARKE RICHARDSON, **positif/benar** mengandung sediaan narkoba **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja

----- Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan

Hal 21 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam pembelaannya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib dilakukan rehabilitasi, sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk dalam pecandu atau korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk

Hal 22 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika agar merasa nyaman dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kanker payudara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Medis yang di tanda tangani oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI bahwa terdakwa termasuk dalam penyalahguna narkotika jenis cannabinoid. Ganja digunakan agar merasa nyaman dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kanker payudara terdakwa dan disarankan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan dan sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja . dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kanker payudara terdakwa dan disarankan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan dan sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa adalah adalah **benar (positif)** mengandung sediaan Narkotika ganja, pemeriksaan terhadap urine tersangka SALLY CLARKE RICHARDSON, **positif/benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat Nomor 01/ASH/B/X/2020 tertanggal 14 Februari 2020 perihal Pernyataan Kesanggupan Rehabilitasi diketahui bahwa Yayasan Anargya membenarkan Terdakwa pernah menjalani perawatan ARV serta perawatan kecanduan zat dan Yayasan Anargya bersedia untuk menerima kembali Terdakwa untuk melanjutkan layanan rawatan;

Hal 23 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa merupakan pecandu narkoba dan terhadap Terdakwa sampai saat ini masih dalam proses perawatan serta Yayasan Anargya bersedia untuk menerima kembali Terdakwa untuk melanjutkan layanan rawatan, maka berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi efektifitas perawatan yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat lepas dari sifat kecanduannya terhadap narkoba jenis sabu dan juga untuk mengobati penyakit HIV yang diderita oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga dengan memperhatikan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya Terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus pula dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- C. 1 biji, batang, daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;

Hal 24 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
- E. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek "BUNGALOW"
yang di dalamnya ditemukan barang berupa :
- 2 (dua) buah alat pelinting;
 - 3 (tiga) buah pack kertas;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa serta oleh karena baik seluruhnya maupun sebagian memiliki hubungan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana fakta dalam persidangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengurangi rasa nyeri akibat sakit kanker payudara yang di derita oleh terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 197

Hal 25 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf I KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALLY CLARKE RICHARDSON** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SALLY CLARKE RICHARDSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 satu tahun ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Anargya (Anargya Sober House) selama 7 (tujuh) bulan ;
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 biji, batang, daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 5,57 gram netto;
 - B. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
 - C. 1 (satu) buah dompet kain warna putih dengan motif garis hitam dengan merek “BUNGALOW”yang di dalamnya ditemukan barang berupa :
 - 1) 2 (dua) buah alat pelinting;
 - 2) 3 (tiga) buah pack kertas;
 - 3) 1 (satu) buah korek api;

Hal 26 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) buah bungkus rokok merk CAMEL warna putih;
(dirampas untuk dimusnahkan)

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., dan Heriyanti, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, SH.MH

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Heriyanti, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.

Hal 27 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 27 halaman, putusan 1489/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)